



**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)  
KURSUS DAN PELATIHAN  
SENAM LEVEL II  
berbasis**

**KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA**

*Indonesian Qualification Framework*

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012



Direktorat Pembinaan Kursus Dan Pelatihan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal Dan Informal  
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan  
2014

## DAFTAR ISI

### Daftar Isi

- I. Penyusunan SKL
  - A. Latar Belakang
  - B. Tujuan
- C. Uraian Program
  
- II. Pengertian
  - A. Capaian Pembelajaran
  - B. Deskripsi umum KKNi
  - C. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNi
  - D. Deskripsi capaian pembelajaran khusus
  - E. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi
    1. Unit Kompetensi
    2. Elemen Kompetensi
    3. Indikator Kelulusan
  - F. Kurikulum
  - G. RPL
  
- III. Profil Lulusan dan jabatan kerja
  
- IV. Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes)
  - A. Deskripsi umum KKNi
  - B. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNi
  - C. Deskripsi capaian pembelajaran khusus
  
- V. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi
  - A. Standar Kompetensi
  - B. Unit Kompetensi
  - C. Indikator Kelulusan
  
- VI. Rekognisi Pembelajaran Lampau
  
- VII. Arah Pengembangan

## I. PENYUSUNAN SKL

### A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negara maju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk serta letak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan di berbagai sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing yang unggul di dunia internasional. Dalam berbagai hal, kemampuan bersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulan dalam hal mutu akan tetapi juga memerlukan upaya-upaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevan baik secara bilateral, regional maupun internasional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara khusus dikembangkan untuk menjadi suatu rujukan nasional bagi upaya-upaya meningkatkan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia. Pencapaian setiap tingkat kualifikasi sumber daya manusia Indonesia berhubungan langsung dengan tingkat capaian pembelajaran baik yang dihasilkan melalui sistem pendidikan maupun sistem pelatihan kerja yang dikembangkan dan diberlakukan secara nasional. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus pula memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. Setiap tingkat kualifikasi yang dicakup dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing.

Kebutuhan Indonesia untuk segera memiliki KKNI sudah sangat mendesak mengingat tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional yang semakin terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah tersusupi oleh kekuatan asing melalui berbagai sektor termasuk sektor perekonomian, pendidikan, sektor ketenagakerjaan dan lain-lain. Oleh karena itu, persaingan global tidak lagi terjadi pada ranah internasional akan tetapi sudah nyata berada pada ranah nasional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi tantangan globalisasi pada sektor ketenagakerjaan adalah meningkatkan ketahanan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional dengan berbagai cara antara lain:

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan,
2. Mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja maupun pengalaman mandiri dengan kriteria kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jenis bidang dan tingkat pekerjaan,
3. Meningkatkan kerjasama dan pengakuan timbal balik yang saling menguntungkan antara institusi penghasil dengan pengguna tenaga kerja,
4. Meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenagakerjaan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia baik terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan maupun terhadap kriteria kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan tertentu.

Secara mendasar langkah-langkah pengembangan tersebut mencakup permasalahan yang bersifat multi aspek dan keberhasilannya sangat tergantung dari sinergi dan peran proaktif dari berbagai pihak yang terkait dengan peningkatan mutu sumber daya manusia nasional termasuk Kemdikbud, Kemnakertrans, asosiasi profesi, asosiasi industri, institusi pendidikan dan pelatihan serta masyarakat luas.

Secara umum, kondisi awal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan suatu program penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan tersebut nampak belum cukup kondusif dalam beberapa hal seperti misalnya belum meratanya kesadaran mutu di kalangan institusi penghasil tenaga kerja, belum tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh penghasil tenaga kerja dengan deskripsi keilmuan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan di bidang kerja atau profesi termasuk terbatasnya pemahaman mengenai dinamika tantangan sektor tenaga kerja di tingkat dunia. Oleh karena itu upaya-upaya untuk mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi lulusan dari institusi pendidikan formal dan non formal, dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera.

Di jalur pendidikan non formal, pada tahun 2012 tercatat sekitar 17.000 lembaga kursus dan pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan non formal dalam bentuk beragam jenis kursus dan pelatihan (sumber: nilek.online) di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka, salah satu infrastruktur yang penting dalam mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi antara lulusan dari institusi penyelenggara kursus dan pelatihan dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan adalah dokumen Standar Kompetensi Lulusan disingkat SKL, sebagaimana dinyatakan pada PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam hal penyusunan suatu SKL dan Permendiknas Nomor 47 tahun 2010 tentang SKL Kursus dan pelatihan.

Terkait dengan kepentingan yang strategis dan telah kuat aspek hukumnya, SKL disusun sebagai pelaksanaan amanah PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam hal penyusunan suatu Standar Kompetensi Lulusan dan Permendiknas Nomor 47 tahun 2010 tentang SKL Kursus dan pelatihan. Pada tahun 2009, dokumen SKL untuk 16 bidang telah selesai disusun dan ditetapkan oleh

Mendiknas tahun 2010. Selanjutnya SKL 10 bidang kursus dan pelatihan telah berhasil disusun tahun 2010 dan ditetapkan tahun 2011. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka SKL yang telah disusun tersebut perlu dikaji keselarasannya dengan kualifikasi pada KKNI. Revisi SKL ini juga sekaligus dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja dari pengguna lulusan di dunia kerja dan dunia industri.

## **B. Tujuan Penyusunan SKL**

SKL disusun untuk digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi yang belajar mandiri dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya.

## **C. Uraian Program**

Program dari tingkat ini adalah suatu jabatan dimana seseorang yang ingin menjadi seorang instruktur kebugaran harus mengikuti latihan yang diberikan sebelum orang tersebut melanjutkan ke tingkat berikutnya. Tujuan dari tingkat ini peserta harus mampu menguasai penguasaan pengenalan terhadap musik, hitungan, gerakan dasar, dan alat yang sesuai dengan program latihan senam aerobik yang sesuai dan mengikuti latihan bersama instruktur dalam suatu sanggar kebugaran agar dapat melatih perbendaharaan gerak dengan durasi waktu latihan di sebuah sanggar selama satu tahun, kemudian peserta dapat mengikuti latihan untuk uji kompetensi ke tingkat berikutnya apabila dinyatakan lulus dalam level ini, dan mendapatkan sertifikat.

## II. PENGERTIAN

- A. Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
1. **Pengetahuan** adalah penguasaan teori oleh seseorang pada suatu bidang keilmuan dan keahlian tertentu atau pemahaman tentang konsep, fakta, informasi, dan metodologi pada bidang pekerjaan tertentu.
  2. **Sikap** adalah penghayatan seseorang terhadap nilai, norma, dan aspek di sekitar kehidupannya yang tumbuh dari proses pendidikan, pengalaman kerja, lingkungan kehidupan keluarga, atau masyarakat secara luas.
  3. **Keterampilan** adalah kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja.
  4. **Kompetensi** adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, secara mandiri dan bertanggung jawab di dalam lingkungan kerja.
  5. **Pengalaman kerja** adalah internalisasi kemampuan dalam melakukan pekerjaan di bidang tertentu dan jangka waktu tertentu.
- B. Deskripsi umum KKNi** adalah deskripsi menyatakan karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012.
- C. Deskripsi kualifikasi KKNi** adalah deskripsi yang menyatakan ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, pengetahuan, afeksi dan kompetensi yang dicapai seseorang sesuai dengan jenjang kualifikasi 1 sampai 9 sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012.
- D. Deskripsi capaian pembelajaran khusus** adalah deskripsi capaian minimum dari setiap program kursus dan pelatihan yang mencakup deskripsi umum dan selaras dengan Deskripsi Kualifikasi KKNi.
- E. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi** adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran khusus pada level KKNi yang sesuai. **Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi** dinyatakan oleh tiga parameter yaitu:
1. **Unit Kompetensi** : (lihat pengertian di atas)
  2. **Elemen Kompetensi** : pernyataan kompetensi yang lebih rinci
  3. **Indikator kelulusan** : unsur yang menjadi tolok ukur keberhasilan yang menyatakan seseorang kompeten atau tidak
- F. Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran khusus.

- G. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan non formal, atau pendidikan informal ke dalam sektor pendidikan formal.

### **III. PROFIL LULUSAN DAN JABATAN KERJA**

Peserta yang telah mengikuti uji kompetensi ini diharapkan mampu memperdalam dasar-dasar gerak senam yang dimilikinya, mampu menguasai musik, hitungan atau beat, dan mampu memiliki pengetahuan tentang berbagai jenis atau bentuk latihan senam dan para peserta telah memenuhi jenjang kualifikasi KKNi level 2, atau tingkat dasar pada standar kompetensi lulusan pada bidang kursus dan pelatihan senam.



#### IV. CAPAIAN PEMBELAJARAN (LEARNING OUTCOMES)

##### A. Deskripsi umum KKNI

Deskripsi umum KKNI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 yang minimum wajib dimiliki dan dihayati oleh setiap lulusan kursus dan pelatihan adalah: Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi pada KKNI mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas
7. Menjaga nama baik sanggar senam
8. Berperan aktif dalam membangun kemajuan senam
9. Menjaga kode etik sebagai seorang pesenam (menjaga keperibadian, sopan-santun)

##### B. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNI

###### LEVEL 2

1. Melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya.
2. Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih pemecahan yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul.
3. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

##### C. Deskripsi capaian pembelajaran khusus

###### Sesuai KKNI Level 2

#### PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG SENAM SESUAI KKNI LEVEL II

##### SIKAP DAN TATA NILAI

Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian manusia Indonesia yang.

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
|                                  | <p>di dalam menyelesaikan tugasnya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia</li> <li>4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya</li> <li>5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain</li> <li>6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas</li> <li>7. Menjaga nama baik sanggar senam</li> <li>8. Berperan aktif dalam membangun kemajuan senam</li> <li>9. Menjaga kode etik sebagai seorang pesenam (menjaga keperibadian, sopan-santun</li> </ol> |
| <b>KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA</b> | Melakukan gerakan yang sesuai dengan irama musik yang tepat dan benar serta sesuai pedoman yang diberikan oleh instruktur tingkat terampil  |
| <b>PENGETAHUAN YANG DIKUASAI</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai metode latihan senam, dan metode gerakan senam yang standar</li> <li>2. Menguasai pengetahuan faktual tentang pertolongan pertama pada kecelakaan senam</li> </ol>  |
| <b>HAK DAN TANGGUNG JAWAB</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertanggung jawab terhadap berlangsungnya latihan senam, di bawah bimbingan tidak langsung dari instruktur terampil.</li> <li>2. Membantu pertolongan pertama pada kecelakaan senam yang mungkin terjadi</li> </ol>   |

## V. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNi

Dalam naskah akademik SKKNI, dinyatakan beberapa informasi terkait dengan makna kompetensi dan standar kompetensi sebagaimana dinyatakan berikut ini. Berdasar pada arti bahasa, standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Dengan demikian dapatlah disepakati bahwa **standar kompetensi merupakan kesepakatan-kesepakatan tentang kompetensi yang diperlukan pada suatu bidang pekerjaan oleh seluruh "stakeholder" di bidangnya.**

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja **sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.**

Dengan dikuasanya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan mampu:

- a. Bagaimana mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan
- b. Bagaimana mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
- c. Apa yang harus dilakukan bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula
- d. Bagaimana menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda
- e. Bagaimana menyesuaikan kemampuan yang dimiliki bila bekerja pada kondisi dan lingkungan yang berbeda

Meskipun bersifat generik standar kompetensi harus memiliki kemampuan ukur yang akurat, untuk itu standar harus :

- a. Terfokus pada apa yang diharapkan dapat dilakukan pekerja di tempat kerja
- b. Memberikan pengarah yang cukup untuk pelatihan dan penilaian
- c. Diperlihatkan dalam bentuk hasil akhir yang diharapkan
- d. Selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, standar produk dan jasa yang terkait serta kode etik profesi bila ada

Uraian standar kompetensi berbasis KKNi terdiri atas:

- a. Unit Kompetensi
- b. Elemen Kompetensi
- c. Indikator Kelulusan

Sebagaimana dinyatakan pada tabel berikut ini:

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI  
BIDANG SENAM LEVEL II KKNI**

| NO                          | UNIT KOMPETENSI  | ELEMEN KOMPETENSI  | INDIKATOR KELULUSAN  |
|-----------------------------|--|--|--|
| <b>Sikap dan Tata Nilai</b> |  |  |  |
| 1.                          | Mengaktualisasi karakter dan kepribadian manusia Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa</li> <li>b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya</li> <li>c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia</li> <li>d. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya</li> <li>e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain</li> <li>f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas</li> <li>g. Menjaga nama baik sanggar senam</li> <li>h. Berperan aktif dalam membangun kemajuan senam</li> <li>i. Menjaga kode etik sebagai seorang</li> </ul> | Tidak bertentangan dengan etika Senam di Indonesia, norma agama, norma hukum serta norma sosial yang berlaku |

| NO                               | UNIT KOMPETENSI  | ELEMEN KOMPETENSI   | INDIKATOR KELULUSAN   |
|----------------------------------|--|---|---|
|                                  |  | pesenam (menjaga keperibadian, sopan-santun)  |   |
| <b>Kemampuan di bidang kerja</b> |  |   |   |
| 2.                               | Melakukan gerakan yang sesuai dengan irama musik yang tepat dan benar serta sesuai pedoman yang diberikan oleh instruktur tingkat terampil | j. Mengikuti gerakan instruktur dengan tepat  | Gerakan2 dilakukan dengan tepat   |
|                                  |  | k. Mengikuti irama musik dengan hitungan yang benar pada saat latihan berlangsung           | Gerakan dilakukan dengan irama musik serta hitungan yang benar                      |
| <b>Pengetahuan Yang Dikuasai</b> |  |   |   |
| 1.                               | Menguasai metoda latihan senam, dan metode gerakan senam yang standar  | a. Menguasai berbagai jenis gerakan senam tingkat dasardan nama-nama alat latihan           | Gerakan gerakan senam tingkat dasar dilaksanakan dengan menggunakan alat yang tepat |
|                                  |  | b. Mengetahui cara pertolongan pertama pada kecelakaan yang terjadi pada saat latihan senam | Pertolongan pertama pada kecelakaan senam dilakukan dengan baik dan benar           |
| 2.                               | Menguasai pengetahuan faktual tentang pertolongan pertama pada kecelakaan senam  |   |   |
| <b>Hak dan Tanggung Jawab</b>    |  |   |   |
| 1.                               | Bertanggung jawab terhadap berlangsungnya latihan senam, di bawah bimbingan tidak langsung dari instruktur terampil                        | Memperbaiki gerakan yang salah yang lazim timbul pada saat latihan berlangsung              | Kelancaran dalam latihan dapat dipertanggung jawabkan                               |
| 2.                               | Membantu pertolongan pertama pada kecelakaan senam yang mungkin terjadi  | Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan saat latihan senam berlangsung               |   |

## VI. REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses penilaian dan pengakuan berbasis KKNI, atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh selama hidupnya, baik melalui program pendidikan formal, informal, non-formal maupun secara ortodidak.

RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan (kenaikan pangkat, jenjang karir) atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakat terhadap seseorang yang telah menunjukkan bukti-bukti unggul dalam keahlian atau kompetensi tertentu.

RPL diharapkan dapat memperluas akses dan kesempatan serta mempercepat waktu bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan maupun keahliannya melalui program kursus dan pelatihan.

Pengembangan dan pelaksanaan RPL harus didasari oleh beberapa prinsip, antara lain.

1. Mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Informasi tentang proses penyelenggaraan dan persyaratan untuk mengikuti RPL harus dapat diakses secara luas baik oleh pengguna (individu yang membutuhkan) maupun masyarakat umum
2. Institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus telah terakreditasi oleh badan akreditasi tingkat nasional, memiliki mandat yang sah dari institusi atau badan yang relevan dan berwenang untuk hal tersebut
3. Menunjukkan kesadaran mutu terhadap penyelenggaraan dan implikasi RPL pada lulusan, khususnya dan masyarakat luas pada umumnya
4. Setiap institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menjamin pencapaian mutu lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan
5. Penyelenggara kursus dan pelatihan yang memiliki sifat multi disiplin perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk menyelenggarakan program RPL

Terkait dengan kursus dan pelatihan senam, maka pembelajaran lampau yang dapat diakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran khusus adalah:

Melakukan gerakan dengan benar dengan menggunakan alat yang sesuai dengan program latihan senam dan dapat mengetahui jenis-jenis senam sesuai dengan tujuan dari latihan.

## VII. ARAH PENGEMBANGAN

Program kursus dan pelatihan telah mulai berkembang sejak lama di berbagai negara maju, sehingga banyak jenis kursus dan pelatihan yang dikembangkan di Indonesia mungkin telah pula berkembang dengan baik di negara-negara lain. Oleh karena itu arah pengembangan lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia pada waktu yang akan datang harus menuju ke arah internasionalisasi, sedemikian sehingga dapat dicapai kesetaraan baik capaian pembelajaran, standar kompetensi atau mutu lulusan.

Tendensi pergerakan pekerja antar negara akan semakin besar di waktu yang akan datang sebagai implikasi dari globalisasi. Oleh karena itu lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia akan menjadi salah satu penyedia tenaga kerja terampil yang potensial baik untuk Indonesia sendiri maupun negara-negara lain yang membutuhkan. Hal ini menuntut perlunya ditumbuhkan kesadaran yang tinggi akan penjaminan mutu berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal lembaga penyelenggara maupun secara eksternal melalui badan-badan akreditasi dan sertifikasi. Keunggulan dalam memenangkan persaingan antara lulusan lembaga kursus dan pelatihan nasional dengan lembaga kursus dan pelatihan internasional harus menjadi salah satu fokus pengembangan di masa yang akan datang.

Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan tradisi dan budaya maka berbagai kursus dan pelatihan yang khas Indonesia sudah berkembang dengan pesat sampai saat ini, terutama dalam bidang seni, pariwisata, kuliner, dan lain-lain. Walaupun demikian, masih diperlukan upaya untuk memperoleh pangakuan yang lebih luas baik di tingkat nasional maupun internasional, mengembangkan standar kompetensi lulusan yang khas serta menjadikannya sebagai kekayaan nasional.

Terkait dengan kursus dan pelatihan ini, maka arah pengembangan spesifik yang akan dilakukan adalah mampu melanjutkan ke level berikutnya yaitu level sertifikat 1 untuk menjadi seorang instruktur.